



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Sembilan Tahun bersama JSMP dalam proses membangun dan penegakan Sistem Yudisial di Timor-Leste

I. Pendahuluan

JSMP didirikan pada tahun 2001 untuk membantu menjamin sektor peradilan dengan menjamin adanya kesesuaian sistem judicial Timor Leste terhadap standar hak asasi manusia internasional, khususnya yang berkenaan dengan persidangan adil, murah, kredibel dan dapat diakses untuk setiap orang untuk memberikan kontribusi terhadap praktek pemerintahan yang baik. JSMP didirikan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi yang dihimpun dan asesmennya kepada masyarakat umum, juga kepada pemantau internasional yang tertarik. Tujuan umum dari kegiatan adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sebuah sistem yudisial yang transparan lewat rekomendasi yang konstruktif berdasarkan penelitian yang kredibel.

Selain itu, untuk menjamin praktek manajemen institusional yang kredibel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, JSMP juga secara berkala melakukan audit tahunan untuk menjamin penggunaan keuangan yang efektif dan berdasarkan kebijakan manajemen keuangan.

Meskipun, diakui bahwa selama dan 9 tahun, JSMP selalu menghadapi berbagai persoalan, baik dalam aspek program maupun dalam aspek institusional lainnya, akan tetapi persoalan tersebut dapat diantisipasi karena berkat kerja sama yang baik dan komitmen tinggi baik dari seluruh staf JSMP, para advisor internasional, para Anggota Dewan (Board), dan terlebih donor yang terus mendukung program-program JSMP dan menjamin keberlanjutan program-program JSMP yang telah dirancang dalam rencana strategis JSMP.

Mengingat bahwa Parlemen Nasional memiliki mandate dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional, sebagai pusat dinamika politik dalam penentuan nasib bangsa, dan terlebih sebagai perwakilan rakyat serta pemegang kompetensi konstitusional untuk menyusun undang-undang, JSMP berpendapat bahwa sangat penting untuk memantau semua proses yang berkembang di Parlemen Nasional. Proses ini bertujuan untuk mendekatkan

Parlemen kepada masyarakat yang merupakan konstituante mereka dan membawa suara rakyat ke Parlemen Nasional yang merupakan sebagai rumah rakyat dan untuk menjamin bahwa suara rakyat adalah pusat dari pengambilan keputusan politik.

II. Program-program JSMP

Untuk mencapai tujuan institusional yang telah ditetapkan, maka JSMP telah dan sedang melakukan beberapa kegiatan utama, terlebih menyentuh masalah-masalah khusus seperti melakukan pelatihan kepada aktor pengadilan, polisi dan kelompok pemimpin masyarakat (Dewan Desa, kelompok perempuan dan kelompok pemuda), mengorganisir konferensi-konferensi dan lokakarya dan menyediakan layanan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada korban kekerasan berbasis gender untuk mengakses sistem peradilan formal. Selanjutnya, juga, JSMP juga menyediakan komentar dan analisis hukum terhadap rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh baik Parlemen Nasional, maupun Dewan Kementerian.

Beberapa program yang diuraikan di atas diimplementasikan melalui beberapa unit yang beroperasi pada saat ini, diantaranya Legal Research Unit (LRU), Women Justice Unit (WJU), Victim Support Service (VSS) dan Outreach Unit (Outreach) dengan dukungan dan kerjasama dari Unit Manajemen JSMP. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing unit dengan beberapa kegiatan dan tugas penting yang dilakukan selama ini:

- **Unit Penelitian Hukum (Legal Research Unit -LRU)**

LRU merupakan satu-satunya unit yang pertama dibentuk sejak JSMP berdiri dengan kegiatan awalnya adalah melakukan pemantauan pengadilan *ad hoc* di Jakarta sebelum memperluas ruang geraknya untuk memantau proses persidangan yang digelar oleh Panel Khusus Kejahatan Berat. Dalam perjalanannya, LRU telah aktif memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama masa pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak awal, JSMP memantau secara dekat pekerjaan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi dan membagikan informasi seputar rekomendasi akhir yang tertuang dalam laporan CAVR (Chega..!) dan memantau proses penyusunan undang-undang Parlemen. Kegiatan analisis perundang-undangan kemudian mendorong JSMP membuka program kegiatan baru yang dinamakan **Parliament Watch Program (PWP)** yang baru saja diterbitkan pada bulan Maret tahun ini. Program baru ini bertujuan untuk selain secara aktif memberikan kontribusi terhadap proses perancangan undang-undang yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia, juga membantu parlemen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran program baru ini juga untuk membantu parlemen dalam melakukan konsultasi publik dan memfasilitasi dalam meyalurkan pendapat dan komentar publik terhadap undang-undang tertentu kepada Komisi terkait di Parlemen untuk dipertimbangkan.

- **Unit keadilan untuk perempuan (Woman Justice Unit -WJU)**

Pada tahun 2004, WJU dibentuk setelah melakukan analisis situasi mengenai akses perempuan ke peradilan formal. Unit ini terbentuk dengan tujuan utamanya adalah memantau secara khusus kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang diproses melalui sistem peradilan formal. Seperti

LRU, WJU juga memberikan komentar dan analisis hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender agar dapat diproses sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Selain itu, WJU juga telah memberikan kontribusi terhadap beberapa produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam segala aspek, terlebih akses ke peradilan formal dalam menyelesaikan kasus mereka. Sementara itu, upaya lain yang dilakukan oleh WJU untuk mempromosikan hak-hak perempuan adalah mengadakan serangkaian pelatihan kepada lider lokal, kelompok perempuan, polisi dan pemuda di tingkat Distrit dan melakukan advokasi melalui Televisi, Radio dan pembagian brosur

- **Unit Penyediaan Layanan bagi korban (Victim Support Service Unit - VSS)**

VSS didirikan pada bulan April 2005 untuk melengkapi unit lain di JSMP. Unit ini dibentuk berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Unit Keadilan Perempuan (The Women Justice Unit-WJU) pada tahun 2004 yang menemukan bahwa jumlah kasus yang terdaftar di pengadilan mayoritas kasus perempuan dan anak yang memperoleh kejahatan kekerasan berbasis gender. Meskipun demikian, mereka menghadapi kesulitan besar untuk memperoleh keadilan karena keterbatasan dan faktor lain yang mereka hadapi. Maka dengan dukungan keuangan dari UNFPA, JSMP memutuskan untuk mendirikan unit tersebut dengan peranan utamanya adalah untuk menyediakan bantuan hukum kepada korban dan memberikan bantuan teknis kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan dan memperbaiki komunikasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan dan korban. Karena keterbatasan sumber daya material, keuangan dan sumber lainnya, pada tahap awal, VSS berpusat di Dili dan melakukan kunjungan reguler ke semua yuridiksi pengadilan. Namun, masuk pertengahan tahun 2006 dalam masa krisis, dengan dukungan keuangan dari TAF memperluas pekerjaan ke yuridiksi pengadilan Baucau. Selanjutnya, pada bulan September 2009 dan awal tahun 2010 dengan dukungan dana kolektif dari TAF, Justice Facility dan UNFPA. VSS membuka lagi daerah operasinya pada yurisdiksi Pengadilan Suai dan Oecusse. Sampai saat ini, VSS telah memberikan dukungan kepada klien dari kasus kekerasan berbasis gender sebanyak 557. Jumlah kasus ini dicapai berkat kerjasama yang baik, antara VSS, Unit untuk orang Rentan (Vulnerable Person Unit-VPU), Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan institusi penyedia layanan lainnya seperti PRADET, FOKUPERS, CASA VIDA dan MSS.

Unit Hubungan Masyarakat (Outreach Unit)

Unit Hubungan Masyarakat atau lebih dikenal dengan Outreach adalah unit sentral yang bertanggungjawab atas penyebaran informasi kepada publik baik di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan penyebaran informasi tersebut telah dilakukan melalui beberapa cara diantaranya *e-mail list*, *website*, Update keadilan, siaran pers, *newsletter* bulanan, seminar, lokakarya, diskusi kelompok, program radio dan televisi serta pendistribusian material pendidikan yang dimuat dengan berbagai informasi seputar akses ke pengadilan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia dan hukum di Timor Leste. Pada saat ini, Unit Outreach memiliki empat orang staf yang menduduki beberapa posisi di antaranya Kordinator, Trainer officer, Media Officer dan Junior Officer.

III. Sumber daya manusia

JSMP semula hanya memiliki dua orang staf, namun pada saat ini JSMP telah memiliki 34 orang staf nasional dan 2 orang staf internasional yang bekerja sebagai penasehat. Dari keseluruhan total staf JSMP, 14 orang pengacara yang bekerja pada setiap unit di JSMP. Dilihat dari perspektif sumber daya manusia dan profesionalisme dengan komposisi JSMP pada saat ini, diyakini bahwa JSMP dapat memberikan kontribusi untuk membangun sistem peradilan.

IV. Keuangan

Sejak didirikannya, program yang dijalankan sangat tergantung pada pendanaan dari donor. JSMP pada saat ini secara keuangan didukung oleh NZAID, AUSAID, JUSTICE FACILITY, TAF, NORWEGIAN EMBASSY and UNFPA. Berikut adalah rincian pendanaan dari masing-masing donor:

Unit	Donor	Total Dana yang digunakan pada tahun 2010	Periode Pendanaan
LEGAL RESEARCH UNIT (LRU)	TAF	33,668.00	
	TAF	51,748.00	Tinana
	Justice Facility	79,412.00	Tinana
	Miserior	74,200.00	Tinana
WOMEN JUSTICE UNIT (WJU)	AUSAID	101,701.28	Fulan 14
	Norwegian Embassy Jakarta	188,422.00	Tinana
VICTIM SUPPORT SERVICE (VSS)	TAF	61,798.00	Tinana
	Justice Facility	98,747.00	Tinana
	UNFPA	50,000.00	Tinana

Outreach Unit	NZAID	8,741.00 ¹	Tinan rua (finalize iha fulan Maiu May)
TOTAL		748,437.28	

Daftar pendanaan di atas hanya menguraikan total dana yang hendak digunakan pada tahun 2010. Namun, ada beberapa donor yang telah menyatakan komitmennya secara tertulis untuk membantu JSMP tiga tahun ke depan.

V. Pengamatan JSMP dalam Sistem Judisial di Timor Leste

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, Negara Timor Leste adalah sebuah Negara Hukum Demokratik yang berdaulat, didirikan dari kemauan rakyat dan menjunjung tinggi martabat setiap orang. Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) juga menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut hukum. Berikut, dalam alinea kedua dari Pasal 2 Konstitusi menentukan bahwa Negara hanya tunduk kepada Konstitusi dan undang-undang lain. Konstitusi juga mengatur prinsip-prinsip yang mengatur dan mempromosikan akses untuk keadilan bagi semua orang (Artikel 16, 26, 30-44), jaminan akan fungsi dan independensi badan judisial diatur dalam (Pasal 118 dan 119), pemisahan kekuasaan dalam Pasal 69 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara demokratik lainnya. Namun demikian, Timor Leste menghadapi persoalan serius dalam konteks peranan dan tanggung jawab institusional Negara Timor Leste untuk menegakan dan menyediakan keadilan. Selain itu, masalah keterbatasan sumber daya manusia, persoalan paling fundamental adalah mengenai komitmen dan kemauan politik dari para pemimpin Negara. Terdapat beberapa contoh kasus yang dapat ditunjukkan sehubungan dengan kejadian-kejadian tersebut (akan diuraikan dalam bagian di bawah ini mengenai isu-isu kritis dalam sistem judisial).

Perkembangan dan kemajuan dalam Sistem Judisial

A. Dalam Aspek kebijakan legislasi

JSMP mengamati selama beberapa tahun terakhir setelah krisis 2006, perjalanan sistem judisial di Timor Leste lebih baik di bandingkan pada periode sebelumnya. JSMP menganggap bahwa sistem judisial pada periode ini lebih baik karena terdapat beberapa kemajuan yang dicapai, terutama dalam hal kebijakan legislasi, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana komunikasi, pengembangan kapasitas atau pelatihan intensif dan aspek lainnya. Dalam hal aspek legislasi yang sangat penting dalam administrasi peradilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi yang

¹Keseluruhan dana yang diterima dari NZAID adalah US\$186,323 untuk 2 ½ tahun terhitung dari tahun 2007. Oleh karena itu, jumlah dana yang disebutkan pada table di atas adalah sisa dari keseluruhan dana yang harus digunakan pada beberapa bulan mendatang.

keduanya berlaku secara efektif pada pertengahan 2009. Selain itu, terdapat undang-undang penting lainnya yang sedang digarap adalah Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tengah diperdebatkan dalam Parlemen Nasional.

B. Aspek sumber daya manusia (SDM)

Dalam aspek ini, JSMP mengamati bahwa pada tahun 2009 terdapat perubahan yang progresif karena pengadilan kita telah memiliki para aktor pengadilan sebanyak **37** yang terdiri dari hakim **13** orang, jaksa **13**, dan pengacara publik berjumlah **11** orang. Hingga saat ini, Pemerintah juga masih tetap memberikan perhatian tentang penting aspek sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk terus diperbaharui. Oleh karenanya, pemerintah terus merekrut para lulusan sarjana hukum untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Hukum berjumlah 12 yang pada awalnya mencapai 16 orang peserta.

Dari jumlah total aktor yudisial nasional yang ada, masih mendapatkan bantuan dari para aktor yudisial internasional yang datang dari Komunitas Negara berbahasa Portugis yang antara lain, hakim berjumlah 5 orang yang diantaranya; João Felgar, Maria Leonor, Diogo Ravara, Fernando Ferreira, João Paulo Raposo. Sementara itu, para jaksa internasional terdiri dari 4 orang yang diantaranya; Felismino Cardoso, Baltazar Ramos, Jose Luis Landim,...) dan dari pihak Kantor Pengacara Publik terdiri dari 3 orang antara lain; Andre Peixoto Fernandes, Afonso Prado no Pedro de Andrade.

C. Aspek Infrastruktur

Pada sektor infrastruktur sudah tersedia perumahan permanen untuk para aktor pengadilan. JSMP mengamati bahwa sudah renovasi terhadap semua pengadilan di Timor Leste, walaupun disadari bahwa tetap masih diperlukan perbaikan lebih lanjut ke depan seperti tempat tinggal untuk hakim di Baucau, Suai dan Oe-Cusse.

Demikian juga, proses yang sama juga telah dilaksanakan untuk perumahan bagi para Jaksa dan Pengacara Publik. JSMP berkeyakinan bahwa telah tersedia kantor bagi para jaksa dan pengacara publik untuk menjalankan fungsinya di semua yurisdiksi pengadilan, walaupun belum tersedia perumahan permanen untuk mereka.

Beberapa Isu Kritis dalam Sistem Yudisial

Tantangan dan Kesulitan yang dihadapi Sistem Yudisial

Aleinde progresu ne'ebe ita nia sistema judisiariu atinzi dadaun, ita mos iha asuntu balun ne'ebe konsidera hanesan aspeitu kritiku no impedimentu boot ba realizasaun direitu ba justisa. Hanesan saida mak haktuir ona iha leten, JSMP observa katak ita infrenta mak komitmentu no boa vontade politika hosi ukun nain hodi realize justisa ba ema hotu nu'udar reponsabilidade Konstitusinal no institusional Estadu Timor Leste. Asuntu ne'ebe JSMP observa sei kontinua nu'udar aspeitu kritiku no nu'udar mos impedimentu ba realizasaun Justisa mak;

Selain kemajuan yang dicapai sistem hukum atau yudisial kita, kita juga memiliki beberapa isu yang dianggap sebagai aspek kritis dan sebagai hambatan serius untuk mewujudkan hak-hak atas keadilan. Sebagaimana diuraikan di atas, JSMP mencatat bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi adalah menyangkut komitmen dan kemauan politiku dari para pemegang kekuasaan

untuk mewujudkan hak akan keadilan bagi semua orang sebagai tanggungjawab Konstitusional dan institusional Negara Timor Leste. Beberapa isu sentral yang diamati JSMP masih terus menjadi isu kritis dan juga sebagai halangan perwujudan keadilan adalah:

- Independensi dan Kedaulatan Institusi Yudisial
- Pemisahan Kekuasaan
- Budaya Pengampunan
- Polemik Bahasa dalam Administrasi Yudisial

Independensi dan kedaulatan institusi hukum

Independensi sistem yudisial masih menjadi aspek paling kritis dalam proses pengembangan sistem yudisial hingga saat ini. Kasus Maternus Bere, kasus pembakaran sekolah yang dilakukan oleh pelajar yang tidak lulus ujian di Becora, persidangan ulang atas kasus penyerangan di kediaman Brigadir Jeneral Taur Matan Ruak (sekarang Major Jeneral F-FDTL) menunjukkan daftar persoalan independensi dan kedaulatan badan yudisial sedang dalam masalah serius. Kasus-kasus ini menempatkan posisi independensi institusi pengadilan dalam situasi yang serba dilematis agar tetap memegang teguh, mandat kedaulatan mereka sebagaimana diatur dalam pasal 118 dan 119 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

- ***Budaya Praktik Pengampunan***

Walaupun JSMP memahami bahwa masalah pengampunan terhadap terpidana adalah sebagai kewenangan prerogatif dan konstitusional Presiden RDTL sebagaimana tertuang dalam pasal 85 huruf I Konstitusi, namun JSMP terus berkepentingan dan menentang upaya ini sepanjang tidak berlandaskan dan merefleksikan praktik pengampunan yang lazimnya terjadi. Karena JSMP menilai bahwa praktik budaya pengampunan yang tidak didasarkan pada hukum akan berdampak pada penghancuran upaya kolektif untuk mengembangkan sistem hukum yang kredibel dan menegakan hukum bagi semua orang. Selanjutnya, JSMP berpendapat bahwa budaya pengampunan yang demikian, selain menghancurkan tatanan sistem hukum kita, kecenderungan lain dari praktik ini juga menunjukkan perilaku disapresiasi dan pendiskreditan terhadap upaya dan kerja keras institusi hukum kita untuk memastikan berfungsinya sistem Negara hukum, demokrasi nilai-nilai HAM yang telah diterima oleh Timor Leste sebagai bagian dari nilai-nilai Timor Leste. Untuk itu, JSMP kembali mengarisbawahi bahwa pengampunan hanya bisa diberikan kepada mereka yang kasusnya telah mencapai tingkat putusan akhir di pengadilan dan berkapasitas sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa para pihak yang terkait dalam kasus ini, menerima putusan dan sepakat dengan putusan pengadilan dan tidak ada upaya hukum untuk kasus ini.

JSMP berpendapat bahwa pernyataan Presiden mengenai pengampunan sebelum sebuah proses persidangan selesai bisa menciptakan kebingungan kepada publik, secara langsung atau tidak mempengaruhi proses persidangan dan putusan pengadilan, dan memperkuat sentimen depedensi politik para terdakwa kepada pengaruh presiden. Situasi ini akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan karena pada terdakwa lebih percaya kepada pengampunan Presiden ketimbang bekerja sama dengan pengadilan untuk mengungkap kebenaran dan memperkuat administrasi pengadilan yang baik dan kredibel. Oleh karena itu, JSMP menentang dan

menegaskan bahwa pengampunan kepada para terpidana harus dijalankan melalui kriteria dan berdasarkan hukum.

- ***Perihal Bahasa dalam Administrasi Peradilan***

JSMP mengakui bahwa dari perspektif konstitusi, perihal bahasa tidak dapat didiskusikan lagi. Akan tetapi pada tingkat penerapannya, persoalan bahasa tetap terus menjadi kendala dan mempersulit kelompok masyarakat biasa ketika mereka mengakses sistem peradilan formal. Terdapat reaksi dan keprihatinan yang datang dari berbagai pihak yang merasa menjadi korban dan menerima ketidakadilan atas kasus mereka sehubungan dengan penggunaan bahasa di pengadilan. Reaksi terakhir datang dari Mayor Jeneral Taur Matan Ruak, sehubungan dengan kasus Kiak yang terjadi pada periode krisis 2006. JSMP tetap berkepentingan dan merasa khawatir karena walaupun dalam Pasal 13 Konstitusi RDTL menentukan bahwa bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Tetum dan Portugis. Namun dalam praktiknya dalam proses administrasi peradilan, bahasa Tetum dikesampingkan oleh pengadilan dalam segala aspek korespondensi dan putusan pengadilan, termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara. Walaupun menggunakan alasan teknik untuk membenarkan opsi dari situasi ini, bahwa Tetum belum berkembang dengan baik dan belum memiliki kosa-kata teknik hukum yang memadai, namun JSMP berpandangan bahwa argumen seperti ini argument yang tidak merefleksikan semangat konstitusi dan tidak mencerminkan kreatifitas professional dari para intelektual dari disiplin ilmu yang bersangkutan.

JSMP juga mengamati bahwa walaupun terdapat beberapa aktor pengadilan yang berinisiatif untuk menggunakan bahasa Tetum dalam proses persidangan, namun JSMP tetap mengamati bahwa surat perintah panggilan dan putusan pengadilan tetap dan selalu dalam bahasa Portugis. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak memahami dengan apa yang putusan oleh pengadilan atas kasus mereka. Lebih fatal lagi pihak pendamping dan atau pengacara juga tidak memahami bahasa Portugis yang kemudian mengakibatkan selalu muncul persoalan dalam putusan pengadilan.

Pasal 69 Konstitusi mengatur mengenai prinsip “Pemisahan Kekuasaan Politik”. Dalam pasal ini menentukan bahwa; *badan kedaulatan Negara mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dalam menjalankan tugas mereka, harus tunduk kepada prinsip pembagian kekuasaan dan interdependensi sebagaimana diatur dalam Konstitusi.*

Ketentuan dari pasal ini menempatkan garis batas yang jelas antara badan berdaulat yang satu dengan yang lain. Hal ini bahwa antara badan-badan berdaulat ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah yurisdiksional yang tidak termasuk dalam wilayah kedaulatannya. Karena dalam pasal ini tidak memberi tempat bahkan celah atau ruang kepada salah satu dari badan-badan berdaulat ini untuk saling mengintervensi fungsi dan tanggungjawab yang bukan di bawah mandatnya. Contoh kasus yang paling besar adalah kasusnya Terdakwa Maternus Bere. Menurut JSMP keputusan untuk membebaskan Maternus Bere sebagai sebuah ancaman dan pencaplokan/aneksasi serius terhadap kedaulatan institusi yudisial kita yang juga merupakan salah satu dari badan berdaulat di Negara ini. Prilaku seperti ini bukan hanya dipahami sebagai “penyalahgunaan wewenang” namun lebih jauh dipahami sebagai prilaku invasi politik terhadap kekuasaan badan berdaulat lainnya. JSMP mencermati bahwa jika prinsip pemisahan kekuasaan tidak dijalankan secara konsisten maka akan menimbulkan kesalahpahaman antara badan berdaulat yang satu dengan badan berdaulat yang lain. Situasi ini akan berpotensi untuk

menimbulkan dampak lain seperti kerawanan atau kerapuhan sebuah Negara karena tidak adanya budaya saling hormat antara para badab berdaulat ini.

Rekomendasi

Mengacu kepada kemajuan dan tantangan atau kesulitan yang dideskripsikan di atas, JSMP merekomendasikan agar pemerintah tetap berkomitmen untuk mempromosikan sistem judisial Timor Leste ke depan, sehingga sistem hukum lebih kuat dan mendapat

JSMP merekomendasikan kepada semua badan berdaulat untuk membrikan perhatian kepada tantangan dan kesulitan yang diuraikan oleh JSMP di atas, dan menghibau untuk tunduk kepada hukum dan prinsip “pemisahan kekuasaan’ sebagaimana diamankan oleh Konstitusi.

JSMP juga mendesak kepada Parlemen Nasional dan Pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan undang-undang mengenai pengampunan. Langkah ini untuk mengantisipasi kebijakan mengenai proses pengampunan tidak melangkahi norma hukum dan sesuai dengan praktik hukum yang lazim diterapkan oleh Negara-negara di dunia. Dengan demikian, kebijakan mengenai pengampunan tidak hanya merefleksikan pada keyakinan pribadi seorang Presiden dan tidak mempertimbangkan aspek sosial lainnya.

JSMP juga merekomendasikan kepada para aktor pengadilan untuk memberikan perhatian atas pentingnya penggunaan bahasa Tetum dalam semua aspek, seperti dalam hal korespondensi dan administrasi pengadilan dan persidangan di pengadilan. Sebagaimana dalam temuan JSMP dalam kebanyakan situasi administrasi pengadilan selalu menggunakan bahasa Portugis dalam perintah panggilan dan perintah pengadilan lainnya. JSMP menegaskan bahwa kemajuan administrasi peradilan tidak hanya diukur dari kepentingan para aktor pengadilan, melainkan harus menggunakan ukuran dari mereka yang menerima segala bentuk putusan yang dikeluarkan dari pengadilan.

JSMP merekomendasikan kepada para pemegang kekuasaan Negara untuk tidak memberikan sikap atau pernyataan politik dalam bentuk apapun yang bertendensi untuk mempengaruhi sebuah putusan pengadilan. Karena JSMP berkeyakinan bahwa pernyataan tersebut dapat secara psikologis dan sosial akan berdampak negatif dan pengaruh terhadap putusan sebuah proses kasus yang tengah berjalan atau belum selesai.

VI. Kesimpulan

Walaupun JSMP mengakui Kompetensi Konstitusional dari Presiden untuk memberikan pengampunan, namun, JSMP mencatat bahwa belum ada kriteria yang pantas untuk menggunakan kompetensi konstitusional ini. Tanpa mempersoalkan kompetensi ini, JSMP tetap pada posisinya bahwa agar masyarakat tidak terus mengklaim bahwa sistem hukum Timor Leste itu rapuh, semua badan berdaulat harus menghargai dan konsisten dengan peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Konstitusi.

Apabila Presiden tetap pada posisinya untuk mempengaruhi proses yang sedang berjalan harus dipastikan bahwa upaya itu tidak dimaksudkan untuk melahirkan bahaya atau ancaman terhadap upaya untuk menjamin penerapan dan penegakan hukum secara konsisten dan adil terhadap semua orang. Ketika kebijakan mengenai budaya pengampunan yang diberikan bertendensi

untuk mengganti putusan pengadilan, JSMP berkeyakinan bahwa upaya tersebut secara tidak langsung akan mengurangi upaya penegakan hukum di Timor Leste.

Dalam konteks seperti itu maka JSMP meyakini bahwa pendekatan Presiden melalui pengampunan bisa menimbulkan keserahan sosial yang bisa berdampak ketidakpercayaan publik pada sistem peradilan dan juga kepercayaan terhadap badan-badan berdaulat Negara..

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi::

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Esekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883